

## PUTUSAN

Nomor 1663/Pdt.G/2016/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca surat tegoran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor : W.13.A.1 /4910/HK.05/VI/2016 tertanggal 14 Juli 2016 sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang disampaikan kepada Achmad Drajad, S.H., M.H. kuasa hukum dari SANTOSO WIBOWO sebagai Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar Pemohon menambah panjar biaya perkara;

Setelah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 01 September 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon tidak memenuhi isi tegoran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara dan karenanya maka, pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1663/Pdt.G/2016/PA.Sby dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : Surabaya  
tanggal : 01 September 2016  
Ketua Majelis,

Drs. WACHID YUNARTO, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

---

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)